

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK-ANAK DI KELURAHAN
PASAR BARU BASERAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Oleh :

FETRA AKBARI
NPM : 137510277

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : FETRA AKBARI
NPM : 137510277
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak Di Kelurahan Pasar Baru Baserah

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 17 Januari 2020

Pembimbing

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua


Askarial, SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fetra Akbari
NPM : 137510277
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak di
Kelurahan Pasar Baru Baserah

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, April 2020

Ketua




Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Sekretaris



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota



Askarial, SH., MH

Notulen

Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 129/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Fetra Akbari
N P M	: 137510277
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Penyalahgunaan Zat Adaktif Oleh Anak – Anak Di Kelurahan Pasar Baru Baserah.

Struktur Tim :

1. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Neri Widya Ramailis.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 April 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 4 Yth. Bapak Rektor UIR
- 5 Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 6 Yth. Bapak Rektor UIR
- 7 Arsip.....SK Penguji




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 129/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 08 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 April 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Petra Akbari
NPM : 137510277
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Zat Adaktif oleh Anak - Anak di Kelurahan Pasar Baru Baserah.
Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH.	Anggota	3. 
4.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	4.

Pekanbaru, 09 April 2020
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bld. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fetra Akbari
NPM : 137510277
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak di
Kelurahan Pasar Baru Baserah

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, April 2020

An. Tim Prnguji

Sekretaris

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Kriminologi
Ketua

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Askarial, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penyalahgunaan Zat Adiktif Pada Anak-Anak Di Kelurahan Pasar Baru Baserah”**.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Walau pun penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan Skripsi ini, akan tetapi karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf.

Dalam penulisan Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran serta masukan dari pihak-pihak yang menginginkan kesempurnaan.

Selain itu, pembuaatan Skripsi ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan memahami materi yang dibahas dalam Skripsi ini. Semoga dengan adanya Skripsi ini baik sekarang maupun yang akan datang bermanfaat bagi kalangan pembaca dan kalangan lainnya.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdidikasi demi kesempurnaan penulis

sebuah untuk memenuhi syarat dalam pembuatan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Safrinaldi, SH., MCL., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku wakil dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Askarial, SH., MH., Selaku ketua program studi kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim. Selaku sekretaris program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Seluruh dosen-dosen, khususnya dosen jurusan ilmu kriminologi dan umumnya dosen-dosen jurusan lain yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu yang dimiliki penulis, dan juga terimakasih kepada seluruh staf

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu didalam pengurusan yang dibutuhkan oleh penulis.

7. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Darman & Ibunda Hj. Yusmiati yang selama ini merawat dan membesarkan penulis dengan tanpa pamrih mencurahkan segenap jiwa dan raga dengan taburan kasih sayang dan do'a serta memberikan pendidikan demi keberhasilan cita-cita Ananda serta keluarga besar Nuri Family, dan saudari Yeti Darma Yanti dan Refika Rosfianti yang selalu memberikan suport kepada penulis.
8. Kepada semua pihak yang sudah menjadi subjek peneliti yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dilapangan serta memberikan data-data informasi yang penulis butuhkan.
9. Kepada teman-teman seperjuangan jurusan kriminologi Angkatan 2013 terutama kepada Abdul Syakir, Mufti Ridho Al-fatd dan Robi Firman yang sudah memberikan dorongan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Kriminologi Kuat.
10. Serta teman-teman Kos Penunggu Pagi yang setia kepada penulis karena sudah menemani penulis didalam proses pembuatan Skripsi ini.

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin. Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung keberadaan skripsi ini, dan tak lupa kami memohon adanya kritik dan

sarannya mengenai skripsi ini. Agar dikemudian hari skripsi yang penulis buat jauh lebih baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 17 Januari 2020

Penulis,



Fetra Akbari



Dokumen ini adalah Arsip Miliik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN KOFEREHENSIF SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Pengertian Kriminologi	10
2. Pengertian Anak	11
3. Perilaku Menyimpang	15
4. Pengertian Zat Adiktif.....	22
5. Kerangka Teori.....	26

B. Kerangka Pemikiran.....	29
C. Konsep Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Informen dan Key Informen.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisa Data	37
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	37
H. Sistematika Laporan Penelitian.....	39
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	41
B. Sejarah Pasar Baru Baserah	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	49
B. Hasil Wawancara Dengan Responden	51
C. Hasil Analisa Wawancara	57
D. Hambatan Penelitian	60
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-anak di Kelurahan Pasar Baru Baserah.....	30
III.1 Informan Dan Key Informan.....	35
III.2 Jadwal Waktu Penelitian Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak Di Desa Pasar Baru Baserah.....	38
V.1 ..Jadwal Wawancara Peneliti Dengan Informan dan Key Informan di Lapangan.....	50

DAFTAR GAMBAR

IV.1 Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi 41



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara Penelitian Tentang Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak Di Kelurahan Pasar Baru Baserah (wawancara dengan Tokoh Agama Kelurahan Pasar Baru Baserah) 69
2. Pedoman Wawancara Penelitian Tentang Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak Di Kelurahan Pasar Baru Baserah (wawancara dengan NS pemilik warung)..... 70
3. Pedoman Wawancara Penelitian Tentang Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak Di Kelurahan Pasar Baru Baserah (wawancara dengan orang tua key informan AF) 71
4. Pedoman Wawancara Penelitian Tentang Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak Di Kelurahan Pasar Baru Baserah (wawancara dengan orang tua key informan AFL)..... 72
5. Pedoman Wawancara Penelitian Tentang Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak Di Kelurahan Pasar Baru Baserah (wawancara dengan warga setempat)..... 73
6. Pedoman Wawancara Penelitian Tentang Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak Di Kelurahan Pasar Baru Baserah (wawancara dengan pelaku) .. 74

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fetra Akbari
NPM : 137510277
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak Di Kelurahan Pasar Baru Baserah

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Januari 2020

Pernyataan,



Fetra Akbari

PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK-ANAK DI KELURAHAN PASAR BARU BASERAH

ABSTRAK

Fetra Akbari
137510277

Kata Kunci : Perilaku Menyimpang, Zat Adiktif, Anak-Anak

Pada dasarnya kenakalan anak menunjuk pada suatu bentuk perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup didalam masyarakatnya. Hal ini disebabkan setiap manusia pada dasarnya akan mengalami dorongan supaya melakukan pelanggaran pada keadaan tertentu, pada dasarnya rata-rata seseorang tidak terjadi suatu yang nyata dalam perilaku menyimpang, karena seseorang akan dilihat normal kebanyakan apabila seseorang tersebut dapat mencegah diri terhadap dorongan-dorongan untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja secara luas terjadi pada usia dimana mereka masih berada dibangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Dikarenakan saat usia demikian remaja masih labil dan rentan terhadap pengaruh dari luar serta mudah untuk dibujuk melakukan penyimpangan. Travis Hirchi (1969) sebagai pelopor teori Kontrol Sosial, mengatakan bahwa “perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu”, Artinya “individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”. Menurut Hirschi (dalam Biyetmo Amru, 2018:21-23), 4 (empat) elemen utama yaitu : *Attachment (Kasih Sayang)*, *Commitment (Tanggung Jawab)*, *Involvement (Keterlibatan)*, dan *Believe (Keyakinan)*.

**ABUSE OF ADDICTIVE SUBSTANCES BY CHILDREN IN THE NEW
MARKET AREA OF BASERAH**

ABSTRACT

Fetra Akbari
137510277

Keywords : deviant behavior, addictive substances, children

Basically the delinquency of the child refers to a form of behavior of the child that is not in accordance with the norms that live in the community. This is because every human being basically will experience the urge to commit violations in certain circumstances, basically the average person does not happen a tangible in deviant behavior, because a person will be seen normal mostly if someone can prevent themselves from impulse to do deviant behavior. Children delinquency is most common at the age where they are in junior high school and senior high school because at this age adolescents are still unstable and vulnerable to outside influences and easy to be persuaded to deviate. Travis Hirschi (1969) as a pioneer of social control theory, said that “criminal behavior is a failure of social groups such as family, school, peers to tie or bond with individuals”, it means “the individual is not seen as someone who is intrinsically compliant with the law; but adheres to the antithetical perspective in which people must learn not to commit a crime”. According to Hirschi there are four main elements, namely : Attachment (Love), Commitment (Responsibility) , involvement (Engagement), and Believe (Confidence).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 perihal perlindungan anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib terjaga, terjamin, dan terlindungi dari Negara. Anak merupakan warisan Bangsa dan bagian dari generasi penerus yang berperan sangat penting yakni sebagai pewaris Bangsa, sehingga dalam hal ini anak harus dilindungi dan diawasi oleh Negara, karena anak merupakan penerus harapan Bangsa sekaligus sebagai Sumber Daya Manusia sebagai potensi dalam perkembangan nasional.

Dalam pembangunan Nasional anak sebagai cikal bakal lahirnya suatu generasi baru merupakan Sumber Daya Manusia dan penerus harapan Bangsa. Dengan demikian anak sebagai gambaran masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang, apabila kepribadian anak saat ini baik maka akan menggambarkan kehidupan Bangsa dimasa mendatang. Begitupun kebalikkannya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka kehidupan Bangsa kedepan akan buruk. Betapa pentingnya posisi anak bagi Bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dalam menata peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebagai golongan rentan anak memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Karena setiap orang perlu dilindungi sehingga diantara hak tersebut bersifat mutlak dan sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir. Sebagai anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh keinginan-keinginan khusus akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Sehingga

keterbatasan itu yang menyadarkan dunia akan pentingnya terlibat didalam menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. Karena perlindungan hak anak mutlak diperlukan sehingga dengan begitu dunia ikut berperan dalam mengawasi keterbatasan yang dimiliki oleh anak tersebut.

Perkembangan anak pada umumnya berlangsung secara bertahap dan saling berhubungan. Perkembangan itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial ekonominya dan pada saat ini perkembangan dunia banyak memberikan sumbangan terbaik dan terburuk untuk anak. Terutama ketika kemajuan teknologi semakin banyak memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan, ini dapat menjadi hal yang berbahaya bagi remaja, bila dalam memilih informasi dan pengetahuan tidak mendapatkan bimbingan dari orang dewasa di sekitarnya. Hal tersebut tentunya membutuhkan peran orang tua secara aktif dalam mengawasi mereka.

Perkembangan anak adalah proses yang dinamis dan interaktif. Setiap anak adalah unik dalam berinteraksi dengan dunia disekitar mereka, dan apa yang mereka berikan dan terima dari orang lain dan lingkungan juga membentuk bagaimana mereka berpikir dan berperilaku. Anak-anak yang tumbuh di berbagai budaya menerima masukan spesifik dari lingkungan mereka. Karena itu, ada banyak perbedaan budaya dalam keyakinan dan perilaku anak-anak.

Anak sangatlah rentan terhadap pengaruh dari luar selain dari rasa ingin tahu mereka juga dapat dari segi lingkungan mereka tinggal, hal ini juga menjadi salah satu faktor pendorong seorang anak menjadi menyimpang. Dalam hal ini setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma merupakan perilaku

menyimpang dalam masyarakat. Sehingga pelaku sebagai aktor yang melakukan penyimpangan disebut dengan devian (*deviant*). Sedangkan konformitas merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikkan, dan lain sebagainya. Istilah ini menunjuk pada perilaku yang berada di luar toleransi kemasyarakatan normal. Definisi penyimpangan tergantung pada waktu, tempat, dan orang-orang yang melakukan evaluasi, dan sebagian perbuatan didefinisikan lebih universal daripada perbuatan lainnya (dalam Hagan, 2013:6).

Dari berbagai aturan-aturan sosial perspektif perilaku menyimpang terjadi karena masalah sosial ataupun dari aturan-aturan sosial dan norma sosial yang berlaku. Karena sebagai sumber masalah perilaku menyimpang dianggap dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Demi memahami latarbelakang perilaku menyimpang perlu memilah antara perilaku menyimpang disengaja dengan tidak disengaja, antaranya sebab pelaku tidak paham hukum yang ada. Sedangkan perilaku menyimpang yang disengaja bukan karena pelaku tidak mengetahui hukum.

Hal yang relevan untuk memaklumi macam perilaku itu adalah mengapa seseorang melakukan anomali, sedangkan mereka mengetahui yang dilakukan melanggar hukum. Becker mengansumsikan bahwa tidak ada alasan untuk mereka berbuat menyimpang. Karena pada dasarnya setiap manusia mengalami dorongan

untuk melanggar. Hal ini disebabkan pada situasi tertentu. Tetapi kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang berwujud perilaku menyimpang, karena setiap orang biasanya dianggap normal ketika dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk melakukan perilaku menyimpang (dalam Soerjono Soekanto, 1988:26).

Kenakalan remaja pada dasarnya tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Kenakalan remaja di istilahkan juga sebagai anak cacat sosial. Mereka pada disebabkan dari pengaruh sosial masyarakat sekitarnya. Bahkan perilaku mereka dibilang suatu kelainan “kenakalan” oleh masyarakat (Kartini Kartono, 1988:93). Kelainan itu adalah kelainan tingkah laku atau tindakan remaja yang bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Emile Durkheim, bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap melanggar fakta sosial yang normal dan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Kenakalan remaja pada umumnya terjadi ada usia sekolah SMP dan SMA. Karena pada usia sekolah tersebut remaja rentan dipengaruhi dan jiwa remaja masih sangat labil. Banyak pengaruh positif dan negatif yang dapat diterima oleh remaja. Tergantung pergaulan yang dilakukan dan teman yang dipilih oleh remaja. Peran pendidik seperti guru dan pengawasan terhadap siswa

terkadang kurang. Sehingga banyak kenakalan yang terjadi dan dimulai dari sekolah (dalam Soerjono Soekanto, 1985:73).

Adapun maksud perilaku menyimpang diatas yang mana penulis telah sampaikan yakni penyalahgunaan zat adiktif, dimana penulis telah menemukan perilaku yang sudah dikatakan menyimpang tersebut didalam lingkungan masyarakat. Dimana pelaku dari penyimpangan dalam menyalahgunakan zat adiktif tersebut dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur dan masih berstatus pelajar SMP.

Dalam hal ini zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan antara lain kopi, rokok, minuman keras, dan lain sebagainya.

Berdasarkan temuan penulis dilapangan yakni di Kelurahan Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data populasi sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi di Desa Baserah mencapai 2.217 berada urutan kedua setelah Desa Sungai Serik yang mencapai 4.099 Jiwa. Di Kecamatan Kuantan Hilir sendiri terdapat 28 Desa/Kelurahan. Dalam penelitian ini pelaku penyalahgunaan zat adiktif pelaku terdiri dari enam orang dengan kriteria usia 13 sampai 15 tahun, sebagaimana yang telah peneliti pilih

berdasarkan pengelompokan kriteria pengguna yang dijadikan objek oleh peneliti, yaitu : AF (13), BN (14), DN (13), RS (13), AFL (13), dan AN (15).

Dari temuan peneliti dilapangan, mereka malakukan aksinya pada hari-hari tertentu yakni hari Sabtu atau Minggu (Hari pasar). Zat yang mereka gunakan disini adalah jenis LEM perekat atau biasa dibilang LEM KAMBING. Zat yang terkandung dalam lem tersebut bukan hanya dapat memabukkan dan merusak sel-sel saraf otak penggunanya. Bahkan, jika digunakan dalam jangka waktu lama dapat membuat penggunanya tidak normal dan sakit hingga kemudian meninggal dunia. Sebab, ketika menghisap aroma zat kimia tersebut mempengaruhi sistem saraf dan melumpuhkan. Adapun efek yang dihasilkan dari menghisap lem tersebut mungkin sama dengan pengguna narkoba, seperti hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepeningan, perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan.

Pada saat mereka ingin mendapat barang tersebut mereka melakukan patungan (iuran) yang mana perorangnya biasanya dikenakan biaya 2000 s/d 5000 yang mana sisa dari uang iuran tersebut mereka belanjakan makanan ringan. Untuk mendapatkan barang tersebut mereka sudah memiliki warung atau kedai langganan. Yakni di kedai NS (48), untuk melakukan kegiatan tersebut tentu mereka sudah memiliki tempat sendiri biasa disebut base camp atau markas. Biasanya mereka melakukannya di Rumah Adat yang mana letaknya jauh dari pemukiman warga dan dekat dengan perkebunan, selain dirumah Adat mereka juga biasanya melakukan di tempat penyebrangan sungai. Untuk melakukan

biasanya mereka melakukannya pada sore hari bahkan malam hari dimana melihat situasi sekitar.

Untuk satu harga lem biasanya mereka membeli dengan harga kisaran 7000/pcs nya. Hingga saat ini kegiatan mereka belum diketahui masyarakat dan bahkan orang tua mereka sendiri, biasanya mereka untuk menggunakan lem tersebut mereka mempersiapkan plastik minyak kemudian mereka masukkan sebagian isi lem kedalam plastik lalu mereka mulai menghisap berulang kali hingga mereka merasa lem tersebut kering dan mulai bereaksi.

Lem cap kambing atau biasa dikenal dengan lem kambing memiliki efek yang sama dengan narkoba tidak baik bagi tubuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bahan kimia yang terkandung pada lem akan menyebabkan asphyxia atau kekurangan suplai oksigen ke jaringan otak serta kandungan Toluena juga dapat menyebabkan keracunan sistemik dengan efek pada susunan saraf pusat.

Meskipun lem tidak termasuk golongan narkoba, akan tetapi menjadi pintu masuk kedalam narkoba. Karena mereka tentu akan mencoba yang lebih ekstrim lagi, yakni dengan mencoba lebih tinggi lagi levelnya dari pada lem tersebut yakni narkoba.

Adapun faktor yang mempengaruhi anak usia remaja tersebut ngelem bisa dibagi menjadi dua golongan pertama pengaruh Internal : a). Pengetahuan anak tentang bahaya ngelem masih minim, b). Kepribadian anak yang mudah dipengaruhi, c). Pemahaman agama kurang. Sedangkan pengaruh Eksternal : a). Kurangnya perhatian dari keluarga, b). Broken home, c). Pergaulan yang salah, d).

Kurangnya kontrol masyarakat, e). Ketersediaan lem yang mudah didapat. Hal ini yang menjadi faktor anak usia remaja melakukan perilaku penyimpangan dengan penyalahgunaan zat adiktif pada lem kambing.

Dari fenomena atau gejala diatas dapat disimpulkan penyalahgunaan zat adiktif khususnya Lem cap Kambing sudah merajalela dikalangan remaja sehingga perlu adanya pencegahan serta sosialisai terhadap bahasa dari zat adiktif tersebut. Maka berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : ***“PENYALAH GUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK-ANAK DI KELURAHAN PASAR BARU BASERAH”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini sebagai berikut :***“Apa yang berubah di tengah-tengah masyarakat sebab-sebab anak menggunakan zat adiktif ?”***

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Untuk mengetahui seberapa peduli masyarakat teradap penyalahgunaan zat adiktif pada anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kriminologi.

- b. Bermanfaat untuk pengembangan akademis, memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi.
- c. Manfaat praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi secara umum didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan tindak kejahatan. Secara khusus, ilmu kriminologi memfokuskan terhadap jenis-jenis perilaku kejahatan, penyebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan respon masyarakat kepada aktivitas kriminal bagian-bagian pengkajian yang terkaitan seperti meliputi kenakalan delenkuenasi anak atau remaja dan viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban).

Meskipun ada tumpang tindih mencolok dengan kriminologi serta peradilan pidana, kriminologi sebagai petunjuk pada penjelasan sebab dan akibat suatu tindak kejahatan, sedangkan peradilan pidana lebih mengurus permasalahan-permasalahan yang bersifat praktis dan terapan seperti aspek-aspek perpolisian dan pasyarakatatan. Dalam kenyataannya, kedua bidang ini saling melengkapi dan kait-mengait sangat erat sebagaimana diperlihatkan oleh tumpang-tindih keanggotaan dalam dua organisasi profesional yang mewakili kedua bidang tersebut : *American Suciety of Criminology dan Academy of Criminal Justice Science*.

Ilmu kriminologi lebih dominan mengurus analisi fenomena tindak kejahatan dan kriminal, melakukan analisis yang lebih akurat secara ilmiah, serta mengembangkan penjelasan teoritis kukuh terhadap tindak kejahatan dan prilaku

kriminal. Diharapkan pengetahuan kriminologis dan penelitian ilmiah semacam itu bisa mewarnai dan mengarahkan kebijakan publik dalam menyelesaikan beberapa problem kejahatan. Dalam teks ini akan ditunjukkan pada konsentrasi bidang-bidang sentral perilaku kriminal, metodologi penelitian, serta teori-teori kriminologis. Sedangkan secara khusus merupakan eksplorasi kejahatan berbagai tipologi, dalam upaya mengklasifikasi berbagai macam aktivitas kriminal dan penjahat menurut jenisnya (Hagan E. Frank, 2013:3).

2. Pengertian Anak

Terdapat sepuluh prinsip tentang hak-hak anak didalam deklarasi hak-hak anak (PBB) Supeno, 2010, berbunyi satu diantaranya “setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi”. Dalam hal ini menunjukkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kebahagiaan secara fisik baik mental, dan diwajibkan mendapatkan pendidikan. Sehingga bukan hanya kewajiban orang tua, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Anak merupakan masa perkembangan dari masa bayi hingga anak-anak yakni pada usia lima sampai enam tahun, dalam periode ini disebut sebagai masa periode prasekolah, kemudian berkembang menuju masa sekola yakni masa anak-anak setara dengan tahun-tahun sekolah dasar, menurut undang-undang tentang peradilan anak, dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang anak yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) menerangkan: “anak merupakan orang dalam perkara anak nakal yang sudah mencapai usia delapan tahun akan tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun serta belum pernah melakukan pernikahan,

meskipun demikian dalam hal ini juga sering merujuk kepada perkembangan mental seseorang, meskipun menurut usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah masuk kedalam kategori dewasa akan tetapi apabila pada saat perkembangan mentalnya atau berdasarkan urutan usianya maka seseorang dapat dikatakan sebagai “anak”.

Jadi, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia pada anak terletak dalam skala usia 0 sampai dengan usia 21 tahun. Dalam penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Dimana yang diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, yang mana menjelaskan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 delapan belas tahun, termasuk anak yang belum dilahirkan atau yang masih berada dalam kandungan. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 1979 yang mengatur tentang kesejahteraan terhadap anak, disebutkan apabila seseorang belum genap mencapai usia 21 dua puluh satu tahun dan belum pernah melakukan pernikahan maka seseorang tersebut masih dikategorikan sebagai anak.

Dalam upaya menerapkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dini yakni pada saat berada didalam kandungan ibunya hingga anak sampai meranjak usia 18 delapan belas tahun, melihat kebelakang dari hasil konferensi tentang perlindungan anak yang secara utuh, merata dan bersifat secara ilmiah.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak undang-undang yang berdasarkan asas-asas wajib untuk melakukan sebagai berikut:

1. Tidak mendiskriminasi anak
2. Memberikan kepentingan terbaik terhadap anak
3. Hak untuk tetap hidup, kelangsungan serta dalam perkembangannya
4. Memberikan penghargaan kepada anak atas pendapatnya

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak di Indonesia sendiri terdapat beberapa undang-undang yang mengatur hal tersebut, contohnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak, undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan terhadap pidana anak, undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia, serta masih banyak sistem peraturan yang mengatur tentang permasalahan terhadap anak.

Pada pasal 1 tentang anak yakni butir (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, yakni: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Kemudian dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang mengatur sistem peradilan pidana anak selain itu dalam pasal ini juga menjelaskan mengenai anak yang berkonflik dengan pidana atau hukum, menerangkan bahwa: “anak yang berusia 12 dua belas tahun yang mana dalam hal ini berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak dimana belum

memasuki rentan usia 18 delapan belas tahun yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana”.

Setiap manusia yang usianya masih berada di bawah 18 delapan belas tahun serta belum atau tidak pernah melakukan pernikahan maka seseorang tersebut masih dikategorikan anak, kemudian anak yang masih berada didalam kandungan tersebut demi kepentingannya, yang mana penjelasan tersebut sudah tercantum didalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Kemudian, apabila setiap orang yang berusia dibawah 18 delapan belas tahun diartikan sebagai anak, terkecuali menurut hukum yang berlaku terhadap anak, telah diperoleh kedewasaan sebelumnya, yang mana didalam penjasalam tersebut masuk kedalam *convention on the rights of the child* yakni yang terdapat pada pasal 1.

Dari berbagai belahan dunia mendefinisikan seseorang masih dikatakan anak atau yang sudah dewasa maka dapat dinilai dari usia, kegiatan dan cara dalam berfikirnya. Misalnya di Inggris, didalam mempertanggungjawabkan tindak pidana dapat diberikan kepada anak yang masih berusia 10 sepuluh tahun, akan tetapi meski sudah dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana, anak tersebut tidak dapat didalam ambil alih politik. Berbeda dengan anak yang sudah berusia diatas 18 delapan belas tahun maka ia sudah dapat ambil alih didalam haknya berpolitik.

3. Perilaku menyimpang

Didalam berkehidupan didalam masyarakat setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau kebiasaan di tengah-tengah masyarakat maka hal tersebut sudah kedalam perilaku menyimpang. Dalam hal ini tentu ada peran didalamnya siapakah yang berperan tersebut, tentunya pelaku penyimpangan maka dari itu bagi pelaku penyimpangan tersebut merupakan kata lain dari devian (*deviant*).

Dalam fakta setiap harinya, semua orang yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak semua mengikuti aturan norma-norma dan nilai sosial yang berada di masyarakat. Perbuatan atau perilaku yang tidak mengikuti nilai-nilai di masyarakat tindakan tersebut termasuk kedalam perilaku menyimpang, apabila seseorang melakukan penyimpangan nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat sudah tidak baku.

Gillin menyebutkan bahwa, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang ada baik dalam keluarga atau didalam masyarakat yang menjadi faktor berkurangnya jalinan dan persaudaraan didalam kelompok. Akan tetapi Coser Lewis mengemukakan bahwa perilaku menyimpang termasuk salah satu cara bahwa menyesuaikan adat istiadat dan perubahan sosial, penjelasan sebelumnya masih susah untuk di mengerti.

Maka dari itu, Setiady Elly bersama Kolip Usman memberikan penjelasan yang sedikit lebih sederhana bahwa perilaku penyimpangan merupakan keseluruhan perilaku seseorang yang telah dilakukan maupun secara individu atau secara berkelompok yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di tengah-

tengah masyarakat atau kelompok tersebut. Hal ini didukung oleh Zander V. James, mengatakan bahwa yang membuat batasan perilaku penyimpangan meliputi keseluruhan tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu hal yang tercela dan di ambang batas toleransi bagi sebagian besar orang (dalam Jenks,2013:130).

Perilaku menyimpang atau deviasi merupakan perilaku yang menyimpang dari tendensi pusat atau sebagai ciri-ciri karakteristik kebanyakan masyarakat dalam penjelasan (Kartini Kartono, 2001). Kemudian menurut pendapat Zanden V. James, 1979 menyebutkan penyimpangan adalah perilaku yang dianggap oleh sebagian orang termasuk perbuatan yang tercela dan batas diluar toleransi.

Selanjutnya Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2004 memberikan pendapatnya tindakan perbuatan menyimpang yaitu merupakan sebuah kegiatan atau perilaku yang berasal dari masyarakat dimana dianggap sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan, peraturan dan nilai serta norma yang ada.

Dapat kita lihat secara umum perilaku menyimpang yang mana dapat digolongkan menjadi beberapa tindakan diantaranya:

1. Tindakan atau perbuatan secara conform yakni perilaku yang sudah melenceng dari nilai atau norma yang berada dimasyarakat. Sebagai contoh, ketika kita pergi kesekolah dengan menggunakan terompa, tidak memakai atribut, tidak mengikuti upacara bendera serta merokok pada saat jam belajar.

2. Kegiatan anti sosial yakni perbuatan yang bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat. Sebagai contoh, melakukan perjudian, mabuk-mabukkan, tidak bergaul dengan warga atau masyarakat dan melakukan penyimpangan seperti menggunakan narkoba.
3. Perilaku-perilaku yang bersifat melanggar hukum yaitu sudah jelas tindakan yang dilakukan berlawanan dengan hukum serta dapat memberikan ancaman terhadap orang lain,. Sebagai contoh, melakukan penjambratan, mencopet, melakukan pembunuhan dan perampasan hak orang lain (dalam Siti Chomariah, 2015. Jurnal Vol.II No.2 page 3).

Menurut Emille Durkheim, menjelaskan perilaku penyimpangan atau kejahatan misalnya masih dalam keadaan khusus atau tertentu maka tindakan tersebut dianggap hanya fakta sosial dan hal tersebut dalam bersifat yang wajar karena kemungkinan tidak menghilangkan secara keseluruhan, maka dari itu jika suatu perilaku dikatakan wajar maka selama perilaku tersebut tidak membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir, dan jika masih dalam batas-batas tertentu serta mengarah pada suatu perbuatan yang bersifat ketidak sengaja (Soerjono Soekanto, 1985:73).

a. Faktor-faktor Yang memicu seseorang melakukan penyimpangan

1. Faktor biologis

Kriminolog Italia yakni Cesare Lombroso mengatakan dalam kajiannya yang berjudul *Crime, Its Causes and Remedies* (1918), menjelaskan gambaran penyimpangan dimana telah dikaitkan dengan bentuk fisik seseorang. Mengatakan dengan jelas, apabila dilihat dari

segi biologis seseorang yang jahat dibandingkan dengan orang-orang biasa, maka orang yang jahat biasanya keadaan fisiknya kurang maju atau tidak seperti pada umumnya. Adapun pendapat dari Lambrosso tentang orang jahat atau penjahat dapat dilihat secara langsung dengan memperhatikan ciri-ciri bentuk fisiknya seperti dari bentuk tulang pipi yang relatif panjang, dari ukuran rahang, susunan gigi yang secara abnormal serta jari-jari kaki yang relatif besar dan kelainan pada mata yang secara khas.

Sedangkan menurut kriminolog Inggris yakni William Sheldon yang ditulis dalam bukunya yang berjudul varietas pemuda nakal (1949) seseorang yang lebih cenderung melakukan penyimpangan dapat dibedakan dari ciri-ciri bentuk yang khas, William pun mengatakan terdapat tiga bentuk dimana pada masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu yaitu, endomorph, mesomorph, dan ectomorph.

2. Faktor psikologis

Dalam hal ini ahli sosiologi lebih dominan untuk menerima faktor-faktor psikologis karena termasuk sebagai pendorong pembentukan perilaku menyimpang. Seperti ketidak harmonisan hubungan antara anak dan orang tua, banyak yang berpendapat bahwa hubungan keharmonisan dalam keluarga seperti antara orang tua dan anak dapat memberikan dampak yang cukup besar serta dapat membedakan baik dan buruknya seseorang.

3. Faktor sosiologis

Jika dilihat dari sisi sosiologis sudah banyak dikembangkan teori-teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Seperti didalam kota-kota besar tentu terdapat tempat-tempat yang terpencil dan kumuh dari situlah tempat dimana seseorang atau cikal bakal seseorang untuk melakukan penyimpangan. Kemudian dapat juga dijumpai dikota justru sebagai tempat kejahatan, penyimpangan, dan gejala-gejala sosial. Maka dari itu dapat diterangkan, beberapa faktor-faktor penyebab atau proses terjadinya perilaku yang menyimpang jika dilihat dari sisi sosiologisnya.

b. Ciri-ciri Penyimpangan Sosial

Didalam perilaku penyimpangan sosial Paul B. Horton mengatakan terdapat beberapa jenis penyimpangan yakni sebagai berikut:

1. Perilaku menyimpang seharusnya dapat didefinisikan

Menyimpang didefinisikan sebagai suatu perbuatan kelompok masyarakat yang mana bila dikatakan perilaku menyimpang jika memang apa yang dilakukannya sudah menyalahi aturan-aturan yang ada di masyarakat. Tindakan yang dilakukan orang bukanlah semata-mata ciri dari perilaku menyimpang, akan tetapi dari akibat adanya yang dilakukan oleh orang lain yang menerapkan peraturan dan penerapan sanksi atas perilaku tersebut. Jelasnya, dalam melihat suatu perbuatan tersebut kedalam kategori menyimpang tentu harus

berdasarkan kriteria tertentu dan mengetahui apa yang menjadi faktor penyebabnya.

2. Penyimpangan dapat diterima dan juga ditolak

Didalam penyimpangan terdapat dua jenis yakni penyimpangan yang bersifat positif dan penyimpangan yang bersifat negatif. Penyimpangan yang bersifat positif yaitu suatu penyimpangan yang dapat diterima di masyarakat bahkan bisa saja dihargai serta dipuji. Seperti contoh adanya sebuah penelitian yang dilakukan peneliti dimana kegiatan tersebut bertentangan atau bertolak belakang dengan adat budaya masyarakat, akan tetapi hasil dari penelitian tersebut memberikan hasil yang berdampak positif dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Sedangkan penyimpangan yang bersifat negatif adalah penyimpangan yang tidak diterima atau ditolak oleh masyarakat karena bersifat merugikan atau membahayakan. Contohnya perampokan, penyalahgunaan narkoba, serta penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya.

3. Penyimpangan yang bersifat relatif dan mutlak

Dalam ruang lingkup masyarakat, pasti setiap seseorang tidak semuanya kedalam kategori yang penurut atau bisa dibilang menyimpang. Apabila seorang tersebut termasuk kedalam keduanya maka pada dasarnya mereka akan menjadi kesulitan di kehidupannya. Karena pasti setiap makhluk hidup yang secara normal semua pasti pernah mengalami sesekali melakukan kesalahan yakni tindakan

menyimpang, akan tetapi masih kepada ruang lingkup atau batas-batas tertentu pada setiap individunya dan bersifat relatif dan yang membedakan hanyalah jenis dan frekuensi dalam penyimpangan. Secara keseluruhan, perilaku yang menyimpang pasti pernah dilakukan atau dialami setiap orang tersebut melakukan penyimpangan maka lama kelamaan akan sadar dan kembali di masyarakat serta lingkungan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.

4. Penyimpangan yang nyata terhadap budaya atau budaya yang ideal

Sistem budaya yang secara ideal yakni seluruh aturan hukum yang diberlakukan pada suatu kelompok masyarakat tersebut. Akan tetapi pada faktanya kebanyakan tidak sedikit dari masyarakat itu sendiri yang patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang ada dan secara resmi, maka diantara budaya yang secara ideal dan nyata selalumenjadi berdebatan. Artinya, peraturan yang sudah ada serta diterapkan secara keseluruhan rata-rata banyak yang dilanggar, seperti melanggar lampu merah yang mana aturan tersebut untuk dipatuhi akan tetapi masih banyak juga yang melanggar, tidak sedikit yang menghiraukan peraturan tersebut dimana banyak kita jumpai pada setiap titik dimana aturan tersebut di terapkan.

5. Adanya norma-norma yang dapat menghindari penyimpangan

Dalam pengertian ini yang tumbuh di dalam masyarakat adanya nilai dan norma yang menghalangi atau mencegah suatu perbuatan yang bersifat menyimpang oleh banyak orang. Pada perbuatan yang mereka

inginkan secara terbuka tanpa harus menentang nilai-nilai atau aturan-aturan secara terbuka. Maka, norma-norma atau bentuk penghindaran penyimpangan yang bersifat secara setengah didalam suatu lembaga (semi-institutionalized).

6. Penyimpangan yang sifatnya menyesuaikan

Perilaku penyimpangan adalah dari beberapa cara untuk menyesuaikan salah satu kebudayaan dengan adanya perubahan secara sosial. Kebanyakan tidak sedikit dari masyarakat yang sanggup bertahan dalam kondisi statis tersebut dengan jangka waktu yang relatif lama. Masyarakat yang terasingkanpun maka akan tetap juga mengalami perubahan, mbludaknya jumlah penduduk, kemajuan teknologi, serta masuknya budaya asing sehingga menghilangkan budaya lokal, sehingga tidak sedikit orang atau masyarakat untuk menyesuaikan norma-norma yang baru tersebut.

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebiasaan atau kepatuhan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pbenarannya sebagai bagian dari pada mahluk sosial.

4. Pengertian Zat Adiktif

Secara luas jika seseorang menggunakan zat adiktif maka akan menimbulkan efek halusinasi, dan dapat merangsang tubuh atau rangsangan kepada si pemakai itu sendiri. Pengertian zat adiktif sendiri merupakan bahan-

bahan yang mana jika dikonsumsi dapat memberikan efek ketergantungan dan dapat membahayakan kesehatan bagi si pengguna tersebut, yang mana dapat membahayakan secara kognitif, serta hasrat yang tinggi untuk mengkonsumsinya, susah untuk tidak menggunakan atau berhenti, dan menjadikan kebutuhan utama dalam penggunaan zat tersebut sehingga sangat sulit untuk mengurangi atau berhenti.

Adapun faktor-faktor yang erat hubungannya terhadap penyalahgunaan terhadap zat adiktif, antara lain:

1. Ruang Lingkup Keluarga

Keluarga menjadi faktor utama dalam berkehidupan yang memiliki peran penting sebagai pencegahan dalam penyalahgunaan zat adiktif tersebut. Seperti kehadiran kedua orang tua yang dapat mempengaruhi pola pikir anak, sehingga dapat membentuk kepribadian anak dari bagaimana cara mendidiknya, sehingga pada saat anak tersebut keluar dari pengawasan orang tua apa mereka akan terpengaruh dalam penyalahgunaan zat adiktif. Sehingga kehadiran orang tua dalam hal ini sangatlah penting. Dalam hal ini jika seseorang menyimpang dan melakukan penyalahgunaan zat adiktif maka peran dari orang tua dan keluar menjadi kunci atau faktor seseorang tersebut menjadi menyimpang karena yang tidak terlalu memperhatikan kegiatan anaknya dan sibuk dengan pekerjaan di luar.

Sehingga anak merasa kurang diperhatikan maka dari itu dengan mudah terjerumus kedalam dunia gelap tersebut. Situasi kehidupan keluarga

atau orang tua yang broken home (Adamm, 2012). Dalam kondisi keadaan keluarga bila mana dapat menjadi resiko bagi anak tersebut untuk melakukan penyimpangan dalam kehidupan bagi anak tersebut seperti perceraian kedua orang tua, meninggal orang tua, hubungan keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak adanya kehangatan dalam keluarga. Sehingga dengan keadaan keluarga yang tidak kondusif dapat memberikan resiko yang signifikan bagi anak untuk menyimpang (Hawawi, 2006).

2. Teman Bermain

Dari penjelasan Afiatin, 2004 dan Hawarri, 1991. Pengaruh yang terburuk berasal dari ruang lingkup pergaulan, terpenting pengaruh serta paksaan dari kelompok teman bermain yang sering menjadi akar terjadinya dalam melakukan penyalahgunaan zat adiktif tersebut. Kebanyakan dari pergaulan dengan teman bermain yang salah hal itu menjadi faktor awal mengenal zat adiktif sehingga tidak dipungkiri pada saat kita menolak maka kita akan merasa dikucilkan dalam kelompok tersebut sehingga dengan keterpaksaan lama-kelamaan menjadi kebutuhan alias kecanduan. Dalam kehidupan individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya pada dasarnya individu tersebut kurangnya iman dalam diri sehingga mudah terpengaruh oleh pengaruh yang negatif dari lingkungan mereka, serta didorong rasa akan penasaran dan ingin mencoba-coba, ditambah ajakan teman karena demi menjaga dan menghargai teman dalam

kolompoknya sehingga mengikuti gaya mereka. Untuk menarik diri dan mendapatkan kenyamanan dan diri individu (Adam, 2012). Sedangkan menurut pendapat Hawarri, 2012. Teman sebaya dapat menciptakan pengaruh serta ikatan dan soliditas sehingga untuk tidak mengikuti gaya mereka, individu memiliki rasa sungkan sehingga hal tersebut menjadi pintu masuknya kedalam dunia yang menyimpang menjadikan keterikatan dalam penggunaan zat adiktif tersebut.

3. Lingkungan Sekitar

Situasi lingkungan disekitar yang tidak lagi sehat menjadi faktor seseorang untuk melakukan penyimpangan sehingga dengan mudah kepribadian anak menjadi terpengaruh. Maka dengan sendirinya akan terlibat dalam penyalahgunaan zat adiktif tersebut. seperti contoh yang mana dimaksud dalam hal ini lingkungan yang mudah mempengaruhi seseorang untuk menyimpang seperti, tempat-tempat terselubung, hiburan-hiburan malam atau club dimana tempat-tempat tersebut menjadi sumber permasalahannya, lingkungan yang padat dan kumuh, acara televisi yang menayangkan adegan-adegan vulgar, tawuran antar warga dan masih banyak lagi (Al-Ta'dib, 2017. Jurnal Vol X No. 1 Hal. 76-78).

Bagi kita zat adiktif sudah tidak asing lagi ditelinga banyak orang, karena zat adiktif sudah sangat banyak di bahas dan di sosialisasikan dalam berbagai kesempatan di masyarakat. Dikarenakan zat adiktif memiliki kandungan yang mana bagi pengguna menjadi ketergantungan dan memiliki zat yang sangat

berbahaya didalamnya bagi tubuh manusia, sehingga pemahaman tentang zat adiktif masih sangat dibutuhkan guna mengetahui lebih dalam tentang bahaya yang akan ditimbulkan jika mengkonsumsi zat tersebut dalam jangka panjang.

Perlunya memahami lebih jauh lagi terkait zat adiktif tersebut karena bersifat penting, karena dalam faktanya masih begitu banyak yang menyalahgunakan zat tersebut didalam kehidupan sehari-hari. Menurut dunia kesehatan memberikan himbauan sebisa mungkin untu menghindari zat adiktif tersebut melihat resiko yang terjadi bila gunakan berkepanjangan. Dan masih banyak zat yang masih bisa dikonsumsi serta aman untuk kesehatan manusia itu sendiri. Jadi sangat dianjurkan untuk memberikan pemahaman terkait zat adiktif seperti disekolah-sekolah. Sehingga untuk mencegah terjadinya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak ataupun generasi muda di dunia luar, karena kandungan yang berada didalam zat tersebut dapat membahayakan bilamana dapat berujung kematian.

5. Kerangka Teori

Travis Hirchi (1969) sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu”, Artinya “individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”. Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecendrungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini kontrol sosial, memandang delinkuen sebagai “konsekuensi logis dari

kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum”.

Dalam penjelasannya Hirschi juga menjabarkan sesungguhnya perbuatan terjadi karena tidak adanya keterikatan dan kurangnya moral pelaku tersebut dengan masyarakat. Teori Kontrol Sosial bergerak dari suatu asumsi atau asumsi masyarakat bahwasannya setiap individu didalam masyarakat memiliki kecenderungan yang sama didalam kecenderungannya, menjadi baik bahkan buruk. Sifat baik atau buruk dari setiap individu semuanya tergantung kepada masyarakat itu sendiri. Jika setiap pandangan masyarakat buruk terhadapnya maka akan buruklah begitupun sebaliknya jika baik pula pandangan masyarakat maka baik pula seseorang tersebut. Pada pertanyaan yang mendasar bilamana dilontarkan tentang pemahaman ini yang berkaitan dengan unsur-unsur didalam pencegahan dimana yang mampu untuk mencegah tumbuhnya perilaku delinkuen dikalangan masyarakat. Terutama bagi remaja, “mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat” dan “mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?” (dalam Biyetmo Amru, 2018:21).

Didalam teori kontrol sosial Hirschi menyebutkan terdapat empat poin dalam teori kontrol dimana dari keempat poin tersebut yang erat ikatannya didalam ruang lingkup masyarakat, diantaranya:

- a). Kasih Sayang “*attachment*”. Merupakan manusia dalam melibatkan pribadinya kepada orang lain untuk kemampuannya. Dalam poin ini memang sudah terbentuk, jadi seorang tersebut akan respon terhadap pikiran, perasaan dan keinginan orang lain. Kaitan antara perilaku yang

menyimpang dengan attachment terlihat dari sejauh mana seseorang itu merespon pikiran, perasaan serta keinginan orang lain dimana dengan sesuka hati dalam melakukan penyimpangan. Kasih sayang atau attachment secara umum sering diartikan secara umum dengan keterikatan diantaranya keterikatan dengan teman sebaya, keterikatan dengan keluarga atau orang tua, dan keterikatan dengan sekolah dalam hal ini guru.

- b). Tanggung Jawab “*commitment*” merupakan ikatan untuk seseorang terhadap sub sistem yang bersifat konvensional diantaranya pekerjaan, organisasi, sekolah, dan lain sebagainya. Tanggung Jawab atau *commitment* adalah suatu aspek yang bersifat rasional yang berada dalam ikatan sosial. Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan didalamnya maka dengan begitu memberikan manfaat yang positif bagi orang tersebut dengan melibatkan remaja dalam setiap kegiatan tersebut sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan penyimpangan.
- c). Keterlibatan “*involvement*” memberikan kerangka kesadaran terhadap masa depan, dimana jika seseorang tersebut ikut didalam gerakan suatu organisasi dan gerakan-gerakan lainnya sehingga dapat meminimalisir untuk melakukan penyimpangan. Pada konsep ini jika kita berfikir secara pemahaman logika yakni apabila setiap remaja aktif disegala kegiatan yang diikutinya seperti kegiatan ekstrakurikuler yg diberikan sekolah, mengikuti pengajian-pengajian di masjid , dan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Sehingga dengan begitu dapat membuat remaja

tersebut terikat dengan kegiatannya dan hal itu akan membuat remaja tidak memikirkan tindakan-tindakan yang sifatnya negatif sehingga dapat mencegah remaja untuk melakukan penyimpangan.

- d). Kepercayaan “*belief*” dalam konsep ini mengajarkan seseorang untuk taat dan patuh terhadap aturan serta norma-norma sosial di masyarakat. Sehingga kepatuhan terhadap norma-norma maka akan mengurangi atau menghalangi seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang. Akan tetapi jika seseorang tersebut tidak menghiraukan atau mematuhi norma-norma maka besar kemungkinan untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan yang jelas melanggar aturan-aturan tersebut (dalam Narwoko, Suyanto, 2004: 116).

B. Kerangka Pemikiran

Didalam kerangka berpikir hal ini merupakan gaya atau gambaran untuk menerangkan kejadian atau berkaitan antara kejadian dimana yang menjadi suatu titik fokus. Atau suatu gagasan teoritis dalam jenis literatur yang menerangkan hubungannya dengan masalah tertentu.

Tabel II.1 : Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-anak di Kelurahan Pasar Baru Baserah.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan dan menghindari salah penafsiran yang berbeda maka penulis mencoba untuk menjelaskan konsep teoritis yang berhubungan dengan penelitian secara variabel atau indikatornya, adalah sebagai berikut:

1. Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, tujuannya adalah memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup dilingkungan masyarakat atau manusia, menggantikan apa dan apa sebab musababnya dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya mencegah atau menanggulangi kejahatan yang timbul.
2. Anak merupakan setiap manusia yang usianya masih berada di bawah 18 delapan belas tahun serta belum atau tidak pernah melakukan pernikahan maka seseorang tersebut masih dikategorikan anak, kemudian anak yang masih berada didalam kandungan tersebut demi kepentingannya, yang mana penjelasan tersebut sudah tercantum didalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia..
3. Perilaku menyimpang merupakan segala sesuatu atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat. Sehingga dengan demikian masyarakat akan memberikan sanksi terhadap pelaku tersebut secara umum sanksi yang diberikan seperti sanksi sosial.

4. Zat adiktif merupakan suatu zat yang memiliki kandungan berbahaya didalamnya, sehingga jika seseorang mengkonsumsinya maka akan memberikan efek yang negatif seperti, berhalusinasi dan ketergantungan. Sehingga jika digunakan secara jangka panjang maka akan merusak jaringan atau saraf didalam tubuh manusia sehingga dapat berujung kepada kematian.
5. Kontrol Sosial “perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”, Artinya “individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Ladico, Spaulding, dan Voegtle (2006) Penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*). (dalam Emzir, 2012 : 2).

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Untuk memperoleh informasi dengan melakukan survei yakni cara yang dilakukan

peneliti langsung kelapangan dengan menggunakan wawancara terhadap responden.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat penelitian dilakukan di wilayah kelurahan pasar baru baserah, Kuantan hilir, Kuantan Singingi, alasan mengambil di wilayah tersebut karena penulis melihat banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan anak-anak. Dengan pertimbangan tempat tersebut penulis berharap dapat memberikan data yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan hasil yang di harapkan penulis.

C. Informan dan Key Informan

Informan (Narasumber) penelitian merupakan seseorang dimana memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Pada umumnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa kasus. Di antara sekian banyak informan tersebut. Ada yang disebut Narasumber kunci (Key Informan) seorang ataupun beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi mengenai objek yang sedang diteliti tersebut.

Sehubungan dengan judul penelitian maka yang menjadi informan dan key informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III. 1 : Informan dan Key Informan

No	Nama	Informan	Key Informan
1	Pelaku		✓
2	Orang Tua Pelaku	✓	
3	Pemilik Warung	✓	
4	Tokoh Agama	✓	
5	Masyarakat	✓	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

D. Sumber Data

Didalam sumber data dimana penulis gunakan dalam penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dimana peneliti yang secara langsung turun kelapangan dan menemui objek penelitian yang memiliki sumber informasi peneliti butuhkan dan melakukan wawancara. Sehingga data-data yang diperlukan penulis dilapan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis itu sendiri.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa data-data

yang diperoleh melalui yang berhubungan langsung dengan permasalahan pokok penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian ini valid apabila kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan dalam penelitian ini benar-benar sesuai dengan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang berlaku, dan sesuai dengan tradisi analisisnya (paradigma). Selain itu, penelitian juga harus mampu menunjukkan tingkat reliabilitasnya, yakni apabila dengan cara pengumpulan data yang sama diperoleh data yang sama (Mustofa, 2013:2).

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi, upaya pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara turun kelapangan dan yang menjadi target penelitian.
2. Wawancara memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai berikut:
 - a. Sebagai alat pengumpul data yang utama, yaitu untuk mengungkap makna fenomena masalah penelitian, sesuai dengan sifat dan jenis data serta informasi yang diperlukan.
 - b. Sebagai pengumpul data pelengkap, yaitu untuk mengungkap informasi yang tidak dapat diperoleh dari alat pengumpulan data utama (observasi).
 - c. Sebagai alat pengumpul data pembanding, atau alat pengukur kebenaran, yaitu untuk mengecek ketetapan, akurasi dan relevansi serta kebenaran data.

3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisa Data

Pengambilan analisa data hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian.

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisa melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan bersifat induktif dimana dari hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang akurat

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan jadwal waktu penelitian ini dalam sebuah tabel rekapitulasi jadwal waktu penelitian, mulai dari usulan penelitian sampai pada penyelesaian skripsi dan ujian komprehensif. Untuk lebih jelas dapat dilihat di tabel :

H. Sistematika Laporan Penelitian

Guna mempermudah penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari proposal hingga penulisan skripsi berikutnya yang dibagi menjadi 6 (enam) bab dan masing-masing bab memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisnya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini berisikan pengertian kriminologi, pengertian anak, pengertian perilaku menyimpang, pengertian zat adiktif, kerangka teori, kerangka pemikiran, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal kegiatan penelitian dan sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini merupakan gambaran umum tentang kelurahan pasar baru Baserah yang mana peneliti telah melakukan penelitian pada wilayah tersebut.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis sesuai dengan masalah yang peneliti ajukan.

BAB VI : PENUTUP


Penutup berupa kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan hasil wawancara peneliti serta kritik dan saran.



BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing)



Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi $0^{\circ}00' - 1^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}02' - 101^{\circ}55'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $7.656,03 \text{ km}^2$ dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun

1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatra Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Kecamatan dengan jumlah Desa terbanyak adalah kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 Desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

Tentunya didalam setiap wilayah memiliki suatu batas tertentu, sama halnya batas-batas di Kabupaten Kuansing antara lain:

1. Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuansing pada sebelah Utara
2. Sedangkan Provinsi Jambi berbatasan langsung pada bagian Selatan Kabupaten Kuansing
3. Kemudian Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) berbatasan pada sebelah Barat Kabupaten Kuansing
4. Dan Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan pada bagian Timur Kabupaten Kuansing

Dari kita bisa melihat kabupaten Kuansing yang berbatasan langsung dengan dua provinsi di sumatra yakni Sumatra Barat dan Jambi. Sehingga secara langsung dapat memberikan keuntungan terhadap Kabupaten Kuansing itu sendiri.

a). Sejarah

Pada saat itu wilayah Kabupaten Kuansing adalah pecahan dari Kabupaten Indragiri Hulu dan menjadi sebuah Kabupaten yakni Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu juga Kabupaten Indragiri Hulu di pecah lagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hilir hal tersebut setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Sedangkan Kabupaten Kuansing tentu memiliki titik pusat pemerintahan atau biasa disebut sebagai ibu kota daerah yakni Taluk Kuantan yang menjadi titik pusat pemerintahan Kabupaten Kuansing.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai berikut : 1. Kecamatan Benai; 2. Kecamatan Singingi; 3. Kecamatan Kuantan Mudik; 4. Kecamatan Kuantan Hilir; 5. Kecamatan Cirenti; dan 6. Kecamatan Kuantan Tengah.

Didalam suatu daerah tentu memiliki pemimpin tentu dalam hal ini pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H.Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001- 2006.

Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001.

Sebelum dimekarkan kembali kecamatan yang berada di kuansing sebelumnya kuansing membawahi 6 (enam) kecamatan, kemudian dimekarkan lagi sehingga kuansing membawahi kecamatan menjadi 12 kecamatan, dimana daftar kecamatan baru yang dimekarkan oleh kabupaten kuansing antara lain:

1. Kecamatan Singingi Hilir;
2. Kecamatan Logas Tanah Darat;
3. Kecamatan Inuman;
4. Kecamatan Pangean;
5. Kecamatan Gunung Toar; dan
6. Kecamatan Hulu Kuantan

Didalam beberapa dekade Kabupaten Kuantan Singingi sudah beberapa kali mengalami pergantian pemimpin atau bupati dan wakil bupati, diantaranya:

1. Drs. H. Rusdji S Abrus yang menjabat Bupati dari tahun 2000 hingga 2001;
2. Drs. H. Asrul Ja'afar menjabat Bupati dari tahun 2001 hingga 2006;

3. H. Sukarmis yang menjabat Bupati kuansing hingga dua periode yakni dari tahun 2006 hingga 2016; dan
4. H. Mursini menjabat Bupati dari tahun 2016 hingga saat ini.

Seiring dengan berhembusnya ”angin reformasi” memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.

b). Topografi

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 3⁰-15⁰ diatas permukaan laut.

c). Geologi

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

d). Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6⁰C – 36,5⁰C dan suhu minimum berkisar antara 19,2⁰c – 22,0⁰C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari

Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

e). Hidrografi

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

B. Sejarah Pasar Baru Baserah

Pasar Baru Baserah merupakan pasar yang terletak di Kecamatan Kuantan Hilir yang beribukota Baserah. Baserah merupakan kota yang strategis selain itu juga pasar baru Baserah ramai dipenuhi warga Kuantan Singingi. Selain Kuantan Singingi banyak juga yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu karena letaknya yang tidak begitu jauh, pasar baru Baserah merupakan pasar yang satu-stunya berada di Kecamatan Kuantan Hilir sehingga pasar ini setiap hari ramai dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengadakan transaksi jual beli.

Pasar Baru Baserah awalnya bernama Pasar Usang yang berdiri pada tahun kurang lebih pada tahun 1950 yang terletak di tepi sungai Kuantan Hilir. Lokasi

tepi sungai pada saat itu cukup tinggi sehingga dibangun toko-toko ataupun los yang belum begitu banyak. Los ataupun tempat berjualan di pasar tersebut dibangun oleh Belanda/Jepang bersama dengan warga pribumi. Barang yang di perjual belikan di pasar Usang pada awalnya hanya sembako dan pakaian. Mereka juga ada menerapkan praktek berter yaitu pertukaran barang dengan barang tetapi tidak banyak (repository.uin-suska.ac.id, 7.BAB II_2018221MUA.pdf).

a. Letak Georafis Pasar Baru Baserah

Pasar Baru Baserah merupakan pasar yang berada di dimpang 4 (empat) Baserah dengan luas wilayah kurang lebih 18.000 m². Pasar Baru Baserah adalah pasar yang terletak di Kelurahan Pasar Baru Baserah merupakan kelurahan yang cukup besar di kecamatan kuantan hilir dengan luas wilayah 40 H2, 1.7 kilo.

Pasar Baru Baserah terdiri dari 3 (tiga) RW dan 9 (sembilan) RT, yang berbatasan langsung dengan wilayah :

1. Sebelah utara dengan Kelurahan Pasar Usang Baserah
2. Sebelah selatan dengan Desa Pelukahan
3. Sebelah timur dengan Desa Koto Rajo
4. Sebelah barat dengan Kampung Medan

b. Visi dan Misi serta tujuan Pasar Baru Baserah

a. visi dan misi pasar baru Baserah

a). Visi

Menjadikan Pasar Baru Baserah bersi, sehat, aman dan nyaman.

b). Misi

1. Memberikan pelayanan yang unggul dalam pengolahan Pasar Baru Baserah.
2. Meningkatkan keunggulan melalui inovasi pengembangan produk dan jasa.
3. Melaksanakan manajemen pengolahan pasar sesuai dengan prinsip *customer excellent* (pelayanan terbaik), memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

c. Tujuan Pasar Baru Baserah

1. Menjadikan pasar Baru Baserah dikenal oleh masyarakat luas.
2. Menciptakan pasar yang bersaing secara sehat dan berkualitas.
3. Menjadikan pasar baru Baserah menjadi pasar yang maju dan berkembang.
4. Menciptakan pasar yang bersih dan nyaman.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Beberapa tahap yang dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Seperti, studi pendahuluan dimulai dengan wawancara pengakuan diri. Dari *key informan* dan *informan*. Didalam suatu penelitian tentunya memiliki hasil atau data yang diperoleh dilapangan yakni dilakukan dengan cara wawancara. Tentunya dengan begitu peneliti memberikan seputar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden dilapangan, dengan tujuan mendapatkan data yang diinginkan dengan seputar fenomena Penyalah Gunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak Di Desa Pasar Baru Baserah : Tinjauan Cultural Kriminologi.

2. Pelaksanaan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis terjun langsung kelapangan yakni di Kelurahan Pasar Baru Baserah. Untuk mengumpulkan data yang peneliti butuhkan, dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh agama kelurahan pasar baru baserah , mengenai penyalah gunaan zat adiktif. Kemudian peneliti langsung menuju kepada pelaku yakni AF (13) dan AFL (13), setelah mendapatkan informasi terkait dimana para pelaku ini mendapatkan barang tersebut, peneiliti langsung menuju warung NS (48). Kemudian untuk manggapi masalah ini peneliti meminta pendapat kepada masyarakat sekitar, bagaimana menurut mereka dalam menyikapi terkait permasalahan penyalahgunaan zat adiktif tersebut.

Tabel V.1 Jadwal Wawancara Peneliti Dengan Informan dan Key Informan di Lapangan.

	Subjek Penelitian	Hari/Tanggal	Tempat Wawancara
Key Informan	AF (13) (pelaku)	Sabtu, 12-10-2010	Diwarung tongkrongan mereka
	AFL (13) (pelaku)	Sabtu, 12-10-2019	Diwarung tongkrongan mereka
Informan	Bapak. H. Muklis (Tokoh Agama)	Minggu, 13-10-2019	Dirumah Beliau
	NS (Pemilik Warung)	Minggu, 13-10-2019	Dirumah Beliau
	Bapak. UG (orang tua AF)	Senin, 14-10-2019	Dirumah Beliau
	Bapak. NN (orang tua AFL)	Senin, 14-10-2019	Dirumah Beliau
	Bapak. Lutfi (Masyarakat)	Senin, 14-10-2019	Dirumah Beliau
	Bapak. Ridwan (Masyarakat)	Senin, 14-10-2019	Dirumah Beliau

Tabel Jadwal Wawancara, 2019

3. Temuan Data Di Lapangan

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Desa Pasar Baru Baserah. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa faktor penyebabnya, yakni adanya pengaruh gaya bergaul dan gaya hidup dilingkungan pasar. Sehingga dengan mudahnya perilaku yang menyimpang dapat masuk dan mempengaruhi gaya hidup mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian besar anak-anak di wilayah tersebut cenderung melakukan kenakalan yang diakibatkan dari segi pengawasan yang lemah terutama pengawasan oleh orang tua, lingkungan yang kumuh dan bebas dalam arti bebas masyarakat yang kurang peduli terhadap sesama.

Sehingga menguatkan temuan peneliti dilapangan terhadap penyalahgunaan zat adiktif yakni lem kambing yang dilakukan oleh anak-anak dengan usia yang masih muda atau dibawah umur.

B. Hasil Wawancara Dengan Responden

Didalam berperilaku menyimpang hal ini dapat merujuk kepada berbagai macam akktivitas yangmana bagi kebanyakan masyarakat dianggap eksentrik, mengerikan, membenci, tabu, asing, kasar, hina, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini menunjuk kepada tingkah laku yang berda di luar toleransi di dalam masyarakat biasa. Definisi perilaku yang menyimpang tergantung terhadap waktu, lokasi, dan orang-orang yang melakukan evaluasi, dan sebagian perbuatan didefinisikan lebih universal daripada perbuatan lainnya (dalam Hagan, 2013:6).

1. Wawancara dengan Key Informan AFL

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan AFL, yang mana adalah teman sekelas dari AF. Mereka biasa melakukannya di tepian sungai dekat dengan penyebrangan kapal, atau di rumah adat karena letaknya yang jauh dari rumah warga sehingga mereka dengan leluasa melancarkan aksinya. AFL juga sering bolos sekolah, mereka terkadang pada saat melakukan kurang lebih ada enam orang. Dari pengakuan AFL pada saat diwawancarai mereka memang sudah memiliki warung langganan yakni di warung NS. Setelah peneliti telusuri lebih dalam lagi AFL anaknya cukup liar ia tidak hanya menghisap lem akan tetapi pernah juga menghisap naning (daun ganja kering). AFL anaknya cukup bandel ia sering melawan pada saat dimarahi oleh orangnya dan

sering tidak pulang pada saat malam libur atau tidak sekolah yakni malam minggu. “saya tidak pernah menyesal karena apa yang saya lakukan menurut saya baik-baik saja dan membuat saya senang, jika ditanya ingin berhenti pastinya semua orang menurut saya ingin seperti itu tetapi mungkin kedepannya kalau kita sudah sadar bakalan berhenti sendiri”.

2. Wawancara dengan Key Informan AF

Dari hasil wawancara yang dilakukan AF masih duduk dibangku sekolah menengah pertama SMP, AF saat ini masih berumur 13 tahun. Wawancara dilakukan di warung tempat mereka biasa menongkrong pada Sabtu, 12-10-2010 dari pengakuan pelaku yakni AF awal mula melakukan hal tersebut di ajak oleh AFL, dan AF pun awalnya menolak namun setelah lama-kelamaan AF pun terpengaruh dan ikut menghirup lem tersebut dan mencadi kecanduan. Dari pengakuan AF mereka biasanya untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara berpatungan atau iuran. Saya mulai mengenal lem tersebut sejak kelas VII bang, awalnya saya ragu untuk mencobanya namun setelah saya coba lama-kelaman menagih rasanya”. “Biasanya kita membeli lem tersebut di warung bang NS setelah kami membeli lem tersebut kami langsung kelokasi, biasanya kita melakukannya di tepian sungai dekat penyebrangan kapal dan di rumah adat.” Kalau untuk rasa penyesalan dalam diri saya ada tetapi bagaimana lagi tidak mungkin rasanya jika

teman-teman saya melakuka dan saya tidak, jadi tidak setia kawan jadinya kita bang.”

3. Wawancara dengan orang tua Key Informan AFL

Hasil wawancara dengan Bapak NN orang tua dari AFL yang dilakukan wawancara dirumahnya pada tanggal, Senin, 14-10-2019. Yang menyatakan bahwa “AFL anaknya cukup bandel dan susah dibingi dan AFL juga sering melawan pada saat dinasehati orang tuanya. Serta AFL pun sering keluar malam terlebih malam minggu kadang tidak pulang kerumah”. Orang tua AFL juga pernah mendapat laporan bahwa anaknya sering membeli lem kambing di warung NS yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Namun orang tua AFL tidak begitu menhiraukan laporan tersebut karena orang tua AFL berpikiran mungkin anaknya sering beli lem kambing itu ada tugas dari sekolahnya. Karena AFL anak terakhir dari Bapak NN sehingga terlalu berlebihan memberikan kebebasan kepada anaknya sehingga anaknya salah memilih dalam bergaul. “Jika memang anak saya melakukan tindakan yang melanggar hukum tentu saya marah besar, karena sudah membuat kesalahan besar. Dan saya pun tidak pernah mendidik anak saya untuk hal itu, tetapi mudah-mudahan anak saya tidak seperti itu”, ujar orang tua AFL pada saat penulis wawancarai.

4. Wawancara dengan orang tua Key Informan AF

Hasil wawancara dengan Bapak UG yakni orang tua dari AF pelaku dari penyalahgunaan zat adiktif “lem kambing” dirumahnya pada

tanggal Senin, 14-10-2019 yang menyatakan bahwa, “AF termasuk anak yang terbilang pendiam. Kalau dirumah AF anaknya cukup rajin dan sering membantu saya dikebun pada saat ia libur sekolah, dan juga jarang keluar rumah pada malam hari. Jika anak saya keluar pada malam hari saya tidak pernah melarangnya terkecuali sudah terlalu larut malam barulah saya mencarinya dan menyuruhnya pulang kerumah. AF sangat jarang saya marahi karena menurut saya tidak baik juga kalau sering dimarahi, terkadang saya hanya memberitahunya secara pelan-pelan dan halus”. Dan orang tua pelaku tidak tahu jika anaknya telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yakni melakukan penyimpangan terhadap zat adiktif dalam hal ini lem kambing. “jika anak saya ketahuan melakukan tindakan yang sudah melanggar hukum tentu saya akan marah kepadanya, karna itu sudah tidak bisa di beri kesabaran lagi yang pasti sudah membuat malu keluarga”.

5. Wawancara dengan NS selaku pemilik warung

NS sebagai pemilik warung dimana para pelaku biasa membeli lem kambing, yakni di warung NS pada tanggal Minggu, 13-10-2019 yang menyatakan bahwa “mereka sudah saya peringatkan namun mereka tidak mau mendengar perkataan saya. Biasanya mereka membeli pada saat jam sekolah, pada awalnya saya pun tidak begitu merespon mereka membeli lem tersebut untuk apa akan tetapi lama-kelamaan mereka sering membeli dan setelah saya bertanya barulah saya mengetahui untuk apa lem tersebut dipergunakan oleh mereka. Hampir setiap hari tu

mereka beli, kadang saya perihatin juga mau jadi apa besok mereka apa tidak kasihan sama orang tuanya. Tapi ya sudahlah anak jaman sekarang semakin dilarang malah semakin menjadi, mungkin karna pergaulan sehingga mereka salah memilih jalan.”

6. Wawancara dengan Bapak H. Muklis selaku Tokoh Agama Kelurahan Pasar Baru Baserah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tokoh Agama Kelurahan Pasar Baru Baserah yang bernama Bapak H. Muklis pada tanggal Minggu, 13-10-2019 di rumahnya, pada saat diwawancari “menyatakan penyalahgunaan zat adiktif sudah menyimpang. Karena dampak yang dihasilkan cukup buruk dan bisa menjadi jauh lebih buruk lagi dikarekan jika dilakukan terus menerus mereka bisa terjebak didunia yang gelap dengan masa depan yang suram”. “Serta tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait sehingga kurangnya pemahaman mereka terhadap bahanya penyalahgunaan zat adiktif tersebut”. Dan dari kurangnya kepedulian dari masyarakat menjadi faktor mereka leluasa melancarkan aksinya. Namun menurut penjelasan dari Bapak H. Muklis “hal ini dapat di cegah atau di minimalisir dengan adanya peran dari orang tua dan perlunya asupan rohani atau ditamankan nilai-nilai tentang keagamaan”.

7. Wawancara dengan warga setempat Bapak Lutfi

Hasil wawancara dengan Bapak Lutfi yakni masyarakat yang berada di wialayah kelurahan pasar baru baserah, wawancara dilakukan dirumah

Bapak Lutfi pada Senin, 14-10-2019 yang menyatakan bahwa, pada saat saya pergi keladang terkadang saya sering melihat sekumpulan anak-anak sekolah yang berkumpul di tepi sungai dekat penyebrangan kapal”, dan Bapak Lutfi pun tidak begitu menghiraukannya karena disitu memang sering menjadi tempat tongkrongan anak-anak muda. Sehingga tidak sedikitpun menanamkan curiga akan tindakan yang menyimpang. Namun dari pengakuan Bapak Lutfi setelah diwawancarai beliau sangat perihatin terhadap tindakan yang menyimpang yang mana pertanyaan yang di ajukan peneliti. Kalau saya menjumpai langsung mereka melakukan tindakan yang menyimpang tentu saya akan menegurnya dan menyuruh mereka pergi, karena jika dibiarkan secara terus-menerus mereka semakin menjadi liar dan memberikan dampak yang negatif bagi mereka. Dan tentu sangat disayangkan usia mereka yang masih belia sudah mengenal yang nama lem tentu hal itu akan membuat mereka semakin suram masa depannya. Menurut beliau “pelaku seperti itu haruslah dilaporkan kepada orang tuanya agar mendapatkan pelajaran, karena menurut Bapak Lutfi pasti setiap orang tua akan marah jika melihat anaknya melakukan tindakan yang melanggar hukum”.

8. Wawancara dengan warga setempat Bapak Ridwan

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Ridwan yang dilakukan dirumahnya pada Senin, 14-10-2019 menyatakan bahwa, “cukup sangat disayangkan perilaku menyimpang ini jika

dibiarkan, karena dapat memberikan dampak buruk. Karena dari situlah awal mereka mengkonsumsi narkoba dan parahnya bisa berujung kepada kematian”, dari hasil wawancara dengan bapak Ridwan berpendapat bahwa “perlunya peran dari orang tua, hal itu sangatlah penting serta harus diadakannya kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi aktifitas tersebut. Serta perlunya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti perlombaan yang melibatkan anak-anak mudah diwilayah tersebut, karena menurut Bapak Ridwan kegiatan tersebut sangat jarang dilakukan bahkan hampir tidak pernah, sehingga dapat membuat kejenuhan buat para pemuda diwilayah pasar baru ini sehingga mereka memilih cara mereka sendiri untuk menghibur diri”.

C. Hasil Analisa Wawancara

Dalam Teori Kontrol Sosial menyatakan bahwa ada suatu kekuatan pemaksa didalam masyarakat bagi setiap warganya, untuk menghindari niat melanggar hukum. Dalam kaitan ini ada beberapa konsep dasar dari Kontrol Sosial yang bersifat positif yakni *Attachmant* (kasih sayang), *Commitment* (tanggung jawab), *Involment* (keterlibatan), dan *Belief* (kepercayaan).

Dari hasil wawancara dilokasi Penulis akan mengakitkan dengan empat poin yang ada didalam Teori Kontrol, diantaranya:

1. Attachment (kasih sayang)

Attachment (kasih sayang) menunjukkan pada keterkaitan emosional seseorang, didalam banyak kasus seseorang tersebut adalah seperti orang tua,

keluarga, teman serta masyarakat. Ketertarikan emosional ini meliputi tiga sub konsep yaitu :

- a. Kasih sayang antara remaja dengan orang-orang yang berarti bagi mereka.
- b. Komunikasi diantara mereka.
- c. Pengawasan.

Ketiga sub tersebut sangatlah penting perannya dalam kehidupan seseorang. Sebagai bentuk ikatan yang berarti bagi remaja tersebut. sehingga tidak mengembangkan perilaku menyimpang dalam kehidupan mereka.

Dalam hasil wawancara Peneliti dengan Key Informan, Peneliti menemukan bahwa kurangnya perhatian dari orang tua dan terlalu percaya dengan kegiatan anaknya diluar. Sehingga mereka merasa bebas dalam melakukan apapun di luar rumah, serta kurangnya komunikasi dengan orang tua sehingga mereka butuh teman yang dapat memberikan kenyamanan dalam diri mereka.

Peran keluarga dan orang tua sangatlah berpengaruh terhadap perilaku anak karena dengan kedekatan dan komunikasi yang maka terciptalah kehidupan yang harmonis, sehingga anak merasa aman karena diperhatikan oleh keluarga maupun orang tua. Dengan pengawasan yang cukup maka kemungkinan kecil anak akan melakukan penyimpangan sehingga apapun yang dilakukan anak merasa selalu diawasi dan diperhatikan oleh orang tua mereka.

2. Commitment (tanggung jawab)

Pada konsep ini menunjukkan kepada tanggung jawab atau keikutsertaan dari remaja dalam kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat.

Seperti perlombaan-perlombaan, atau tournament, bola atau lain sebagainya. Tanggung jawab atau keikutsertaan tersebut merupakan suatu perwujudan nilai dan tujuan yang dapat diterima oleh para remaja tersebut, kecil kemungkinan remaja untuk melakukan perilaku menyimpang.

Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya menginvestasikan semua termasuk waktu, tenaga dan sebagainya. Dalam suatu kegiatan yang berada di masyarakat dengan maksud untuk tidak melakukan perilaku yang menyimpang, berarti mereka telah mempertimbangkan untung dan ruginya mengenai keterlibatannya dalam perilaku menyimpang tersebut.

3. Involment (keterlibatan)

Keterlibatan dalam berbagai hal konvensional dapat meminimalisir kegiatan yang menyimpang, dengan mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan yang bersifat konvensional. Berarti mereka telah mempertimbangkan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam melakukan perilaku yang menyimpang tersebut.

Seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif sehingga akan menjadi lebih baik dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman sebayanya dan terhindar dari perilaku yang menyimpang. Serta peran dari masyarakat sangatlah penting dalam hal ini, seperti merangkul para remaja untuk melakukan hal positif dan menjalin hubungan baik guna menciptakan keharmonisan didalam suatu hubungan antara masyarakat dengan remaja yang berada disekitar mereka.

4. Belief (keyakinan)

Dalam konsep ini mengacu kepada situasi keanekaragaman, pengahayatan kaedah-kaedah kemasyarakatan dikalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman itu terutama difokuskan pada keabsahan, moral yang terkandung didalam kaedah-kaedah kemasyarakatan itu sendiri. Mereka yang kurang pemahaman terhadap perbuatan yang ia lakukan itu salah dan lebih mementingkan keinginan dan kepuasan pribadi, maka mereka akan merasa bebas.

Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya peran orang tua dalam hal memberikan pemahaman tentang agama diyakini menjadi salah satu yang memicu terjadinya berbagai perilaku yang menyimpang. Meskipun mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah salah dan menyimpang, akan tetapi dari pemahaman mereka tidaklah menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan tindakan menyimpang tersebut demi kesenangan sesaat.

Hal ini tentu harus mengintensifkan lagi penanaman nilai-nilai agama bagi para remaja, seperti mengaji, mendengarkan siraman rohani, ikut seta dalam penyelenggaraan hari besar islam, dan lain-lain. Memberikan pemahaman agama terhadap anak semestinya dilakukan dari sejak dini, artinya peran orang tua sangat besar dalam menanamkan nilai agama terhadap anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai agama merupakan pondasi awal yang harus dibangun untuk membentuk karakter anak menuju kearah yang lebih baik.

D. Hambatan Penelitian

Terdapat beberapa kelemahan didalam penelitian yang dilakukan pada saat berada dilapangan seperti :

1. Dalam melakukan penelitian atau pengambilan data dilokasi tentu waktu yang menjadikan suatu permasalahan utama dalam melakukan penelitian serta ditambah sulit mendapatkan data yang diinginkan penulis dari para narasumber dilokasi, kembali lagi dalam hal ini penulis tentu membutuhkan waktu relatif lama guna mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa kembali.
2. Dalam melakukan penelitian penulis dalam hal ini masih tahap awal dan butuh proses panjang untuk mengolah data serta kemampuan didalam menganalisa data-data kualitatif masih jauh dari kesempurnaan didalam skripsi ini.
3. Dalam melakukan penelitian dilapangan baik informan dan key informan susah untuk memberikan jawaban-jawaban yang penulis butuhkan atau menutupi kejadian yang menimpa narasumber dilapangan dengan jawaban atau alasan mereka yang berbeda-beda. Seperti apa yang pelaku anggap mereka melakukan hal tersebut sebuah aib mereka sehingga peneliti harus sabar dan butuh waktu untuk mendapatkan data yang diperlukan sampai pelaku memberikan informasi yang diperlukan penulis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang penulis uraikan pada latarbelakang permasalahan, Perkembangan anak adalah proses yang dinamis dan interaktif. Setiap anak adalah unik dalam berinteraksi dengan dunia disekitar mereka, dan apa yang mereka berikan dan terima dari orang lain dan lingkungan juga membentuk bagaimana mereka berpikir dan berperilaku. Anak-anak yang tumbuh di berbagai budaya menerima masukan spesifik dari lingkungan mereka. Karena itu, ada banyak perbedaan budaya dalam keyakinan dan perilaku anak-anak. Anak sangatlah rentan terhadap pengaruh dari luar selain dari rasa ingin tahu mereka juga dapat dari segi lingkungan mereka tinggal, hal ini juga menjadi salah satu faktor pendorong menjadi seorang anak menjadi menyimpang.

Didalam berperilaku menyimpang hal ini dapat merujuk kepada berbagai macam aktivitas yangmana bagi kebanyakan masyarakat dianggap eksentrik, mengerikan, membenci, tabu, asing, kasar, hina, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini menunjuk kepada tingkah laku yang berda di luar toleransi di dalam masyarakat biasa. Definisi perilaku yang menyimpang tergantung terhadap waktu, lokasi, dan orang-orang yang melakukan evaluasi, dan sebagian perbuatan didefinisikan lebih universal daripada perbuatan lainnya (dalam Hagan, 2013:6).

Adapun faktor lain yang cenderung menjadi pendorong untuk melakukan perilaku menyimpang tersebut seperti : Keluarga, Teman Sebaya, dan Lingkungan. Dari ketiga faktor tersebut sangatlah berpengaruh besar terhadap

perilaku anak misalnya seperti keluarga, dari hubungan keluarga yang tidak harmonis, perceraian kedua orang tua, dan kesibukan orang tua dan jarang dirumah dengan begitu tidak memperhatikan apa yang menjadi kegiatan anak. Sehingga anakpun ingin mendapatkan kesenangan dengan cara mereka sendiri. Sedangkan jika dilihat dari faktor teman sebaya, hal ini jelas sudah tidak mungkin dihindari. Jika mereka berteman kepada orang yang salah maka salah jalan lah mereka dan melenceng dari kaedah-kaedah yang ada. Sehingga mereka dengan leluasa untuk melakukan perilaku menyimpang tersebut. Dan jika dari lingkungan hal ini sudah menjadi sesuatu yang umum. Karena dalam suatu berkehidupan secara bermasyarakat tentu tidak akan pernah lepas dari lingkungan sekitar. Misalnya jika lingkungan yang kita tinggali seperti sarang narkoba maka tidak berkemungkinan kita ikut didalamnya karena sudah menjadi proses alami dalam berkehidupan dimana individu dan lingkungan memanglah saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait penyalahgunaan zat adiktif “lem kambing” dengan dikaitka dengan teori Kontrol Sosial yang penulis gunakan, terdapat empat elemen utama yakni :

- a. *Attichment* (kasih sayang)
- b. *Commitment* (tanggung jawab)
- c. *Involment* (keterlibatan)
- d. *Belief* (keyakinan)

Penulis menyimpulkan bahwa hal yang menyebabkan remaja cenderung melakukan perilaku menyimpang dilatarbelakangi kurangnya kasih sayang dari

orang-orang yang berarti bagi remaja. Kemudian Keterlibatan dalam berbagai hal konvensional dapat meminimalisir kegiatan yang menyimpang, dengan mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan yang bersifat konvensional. Berarti mereka telah mempertimbangkan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam melakukan perilaku yang menyimpang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran anantara lain :

1. Kepada orang tua haruslah lebih memperhatikan anaknya baik dirumah maupun diluar rumah, serta melakukan pengawasan terhadap apa yang menjadi kegiatannya. Karena keluarga adalah tempat yang aman bagi anak untuk memberikan perlindungan, sehingga anak merasa nyaman dalam melakukan setiap kegiatannya. Dan perlunya memberikan pemahaman tentang nilai keagamaan dan menjaga keharmonisan keluarga sehingga terjalinlah komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua.
2. Kepada tokoh agama haruslah ikut serta dalam memberikan kajian-kajian keagamaan seperti dimasjid dengan merangkul anak-anak remaja di sekitar wilayah tersebut, dengan adanya kegiatan keagamaan sehingga aktifitas mereka diluar dapat diminimalisir dengan mengikuti kajian-kajian yang positif.

3. Kepada pemilik warung seharusnya tidak memberikan peluang kepada pelaku untuk membeli lem tersebut, dengan memberikan teguran yang bersifat membuat para pelaku merasa takut untuk melakukannya, seperti menegur akan melaporkan kepada orang tua atau pun keluarganya sehingga mereka merasa takut dan tidak melakukannya lagi.
4. Kepada masyarakat perlunya ikut serta dalam mengawasi kegiatan remaja dilingkungan mereka, dengan memberikan teguran. Serta memberikan contoh yang baik kepada remaja dengan mengajak melakukan aktifitas yang bersifat positif.
5. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, penulis merasa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan maka dari itu bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini sebaiknya harulah banyak memiliki referensi serta data-data yang mendukung penelitian ini.
6. Dari penulis, untuk meminimalisir perilaku menyimpang dalam hal ini penyalahgunaan zat adiktif “lem kambing” adanya sosialisasi yang dilakukan disekolahan-sekolahan tentang bahaya menggunakan lem tersebut, serta mengajak para remaja ikut serta dalam kegiatan sosial di masyarakat sehingga waktu mereka tersita dengan kegiatan positif dan dapat membuat mereka kecil kemungkinan untuk melakukan perilaku menyimpang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, Asrori Mohammad, 2010, *Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Didik)*. PT Bumi Askara. Jakarta.
- Biyetmo Amru, 2018, *Penyebab Penyalahgunaan Obat Batuk “Komix”*. Skripsi. Press UIR. Pekanbaru.
- Cahyaningsih, D. S, 2011, *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak dan Remaja*. Trans Info Media. Jakarta.
- Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hagan, E. Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Ed7*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Martono, Lydia J, 2006, *Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba*. Balai Pustaka Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung
- Mulyana Dedi, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mustofa Muhammad, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Edisi ketiga. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Narwoko, Suyanto, 2004, *Sosiologi : Teks Pengantar & Terapan*. Prenada Media Group
- Rulam, Ahmadi, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ketiga. AR-RUZZ MEDIA
- Sarwono Sarlito, 2016, *Psikologi Remaja*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Siahaan, Jokie, 2007, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Soekanto Sardjono, 1989, *Remaja dan Masalah-Masalahnya*. Cetakan IX. Gunung Mulia. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1985, *Anak dan Pola Perikelakuanya*. BPK Gunung Mulia. Jakarta
- Soetjiningsih, 2004, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. CV Sagung Seto. Jakarta.

Wibowo, 2015, *Teori Kriminologi : Konteks dan Konsekuensi*. Prenadamedia Grup. Jakarta.

Wirawan Ida, 2012, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Cetakan Pertama. Kencana. Jakarta.

Zulkifi dkk. 2013. Edisi Revisi. *Buku pedoman penulisan usulan penelitian, skripsi dan kertas kerja mahasiswa*. Pekanbaru: badan penerbit UIR

Dokumen :

Al-Ta'dib, Jurnal Vol. X No. 1 Januari-juni 2017

Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.III Desember 2011:354

Jurnal Siti Chomariah Vol. 2 No. 2, 2015. *Perilaku Menghisap Lem Pada Anak Reemaja* (Study Kasus di Pekanbaru), UR. Neliti.com

Repository.uin-suska.ac.id, 7. BAB II_2018221MUA.pdf